

NO MOR : 103924/C/K III.1/1984

JAKARTA, 3 Nopember 1984

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- TELAH MEMBACA** : a. Surat Gub.KOH Tk.I Sumsel di Palembang tgl.31-5-1982 No.813.2/002719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.SUTAM Guru SD Kebonsari X Kab.Probolinggo kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub./KOH Tk.I Jatim di Surabaya tgl 1-11-1982 No.C 3075/C1.3/82
- MENIMBANG** : a. bahwa Sdr.SUTAM Guru SD Kebonsari X Kab.Probolinggo persetujuan kedua instansi ybs. diatas,perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumsel di Palembang dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Trans.Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.16-8-1984 No.IV-2100000516 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya,terhitung mulai tanggal : 1 Desember 1983
- MENGINGAT** : 1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No.55 tahun 1974).
3. P.P. No.65 tahun 1951.
4. P.P. No.20 tahun 1975 (L.N. No.26 tahun 1975).
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (L.N. No.11 tahun 1977).
6. Kept.Presiden RI. : a. No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981, b. No.45/M tahun 1983.
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Mendagri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab. (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P No.65 tahun 1951.
8. Kept. Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.
- MENGINGAT PULA** : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tanggal,22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100000516 tgl.16-8-1984 menetapkan bahwa Sdr.SUTAM NIP.130 133 252 Karpeg.No.A.978702(Lahir di Probolinggo tgl.24-3-1938 pangkat Pengantar Tk.I (gol.II/d)dengan tugas sebagai Guru SD Kebonsari X Kab.Probolinggo terhitung mulai tgl.

1 Desember 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumsel di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans,dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengantar Tk.I(gol.II/d)dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.54.800 (Lima puluh empat ribu delapan ratus rp.) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 22 tahun 9 bulan dalam golongan II/d;

dengan ketentuan pula, bahwa;

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumsel di Palembang.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, Jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- 1.Dep.Keu/Depdagri di Jakarta.
- 2.BPK/BAKN di Jakarta.
- 3.BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- 4.Kakanwil Dep.P&K Prop.Sumsel.Palembang.
- 5.Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel di Palembang.
- 6.Gub.KOH/Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Sumsel di Palembang.
- 7.Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- 8.Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- 9.Gub.KOH/Kep.Dinas Dikbud Bagian Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
- 10.Kepala SD Kebonsari X Kabupaten Probolinggo.
- 11.Kanwil Dep.Transmigrasi Proyek Sumsel di Palembang/Jatim di Surabaya.
- 12.Dep.Dikbud Ropog.(Korun Kordikdasgu dan Kordiklusepora).
- KUTIPAN; Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

Men. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBE

NIP. 130 514 944

OGIJANTO

NIP. 130 357 944

Probolinggo

KASUS

89
-150

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 20579/A2.III.1/C/1990

Jakarta, 10 Maret 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH. Tk.I Sumsel. di Palembang tgl. 30-11-1989 No.824.2/02941/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Djatimur Penjaga SD. Jabung Wetan Kab. Probolinggo kepada Pemda Tk.I tersebut ;
- Surat Pernyataan Persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim. tgl. 24-1-1987 No.824.1/1861/032/87 ;

Menimbang :

- bahwa Sdr. Djatimur Penjaga SD. Jabung Wetan Kab. Probolinggo, berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. di atas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumsel. dengan tugas sebagai Penjaga SD. Proyek Transmigrasi daerah tersebut ;
- bahwa berdasarkan sub. a tersebut di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN. tgl. 19-2-1990 No.IV-2100031892 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal : 1 Maret 1990 ;

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945 ;
- U.U No.8 thn. 1974 (LN. No.55 thn.1974) ; 3. P.P No.65 tahun 1951 ;
- P.P No.20 thn.1975 (LN.No.26 thn.1975) ; 5. P.P No.7 thn.1977 (LN. No.11 thn.1977) ;
- Kept.Presiden R.I : a. No.29 dan 30 th.1984 ; b. No.20 th.1985 ; c. No.64/M th.1988 ;
- Kept. bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab. (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P No.65 tahun 1951 ;
- Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974 ;
- Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984 ;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22 - 6 - 1977 No.804.3/29505 dan No.35218/C/4/1977 .

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN. No.IV-2100031892 tgl. 19-2-1990 menetapkan bahwa Sdr. Djatimur NIP. 130 747 881, KARPEG. No.C.0078614 (lahir di Probolinggo tgl. 5-3-1945) pangkat Juru Muda (gol.I/a) dengan tugas sebagai Penjaga SD. Jabung Wetan Kab. Probolinggo terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1990

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumsel. untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Penjaga SD. pada salah satu SD. Proyek Trans. dalam Daerah tersebut dengan pangkat Juru Muda (gol.I/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.49.100,- (empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) sebulan serta penghasilan penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 10 tahun 7 bulan dalam golongan I/a ;

dengan ketentuan, pula bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan .
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumsel. ;
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

TEMBUSAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Neg.di Jkt. ;
- BPK/BAKN. di Jakarta ;
- BAKN,Biro TUK/P dan T di Jakarta ;
- Kepala Kanwil Depdikbud. Prop.Sumsel. di Palembang ;
- Gubernur KDH.Tk.I Sumsel di Palembang ;
- Kep.Dinas Dikbud.Bag.Keu.Dati I Sumsel di Palembang ;
- Kakanwil Depdikbud.Prop. Jatim di - di Surabaya ;
- Kabid. Pendas Dati I Jatim di Surabaya ;
- Gub. Kdh. Tk.I Jatim di Surabaya ;
- Kep.Dinas Dikbud.Bag.Keu.Dati I Jatim.di Surabaya ;
- Kepala SD. Jabung Wetan Kab.Probolinggo ;
- Depdikbud. Ropeng. (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora) ;
- Kanwil Dep.Trans. Prop.Sumsel. di Palembang ;
- Kanwil Dep.Trans.Prop.Jatim di Surabaya ;
- Ditjen Rahbin Dep.Trans.di Jakarta ;
- Kandep. Trans. Kab. Probolinggo ;

PETIKAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kapankotan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Surir Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal
REPUBLIC OF INDONESIA
DRS. J. CORNELIUS MBEQ
NIP. 130 514 944
DRS. J. CORNELIUS MBEQ
NIP. 130 514 944